



**PUTUSAN**

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Pw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli sandal), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (jual beli sandal), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Pw, tanggal 7 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/26/VIII/2002 tanggal 31 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 7 (tujuh) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah Pribadi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton selama 6 (enam) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. ANAK I, unur 14 tahun;
2. ANAK II, umur 12 tahun;
3. ANAK III, umur 10 tahun;
4. ANAK IV, umur 5 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon serta Keluarga Termohon tidak pernah puas dengan hasil nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa semenjak Pemohon sakit keras, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga orang tua Termohon memanggil Termohon untuk tinggal bersamanya namun semenjak itu Termohon tidak lagi kembali ke rumah walaupun sudah diajak untuk kembali ke rumah;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2014, dimana Pemohon sakit keras setelah kepulangan Pemohon dari Ambon, namun sesampainya di rumah orang tua Termohon bukannya dipersilahkan masuk namun orang tua Termohon mengusir Pemohon dan berkata tidak ada hubungan dengan Pemohon serta Termohon berkata "cari saja wanita lain dan saya siap untuk menandatangani surat cerainya" yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada identitas Pemohon tertulis Adiansa dan semua yang tertulis “Adiansa”, yang benar Ediansa;
- Pada posita nomor 2 yang benar, “Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 7 (tujuh) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir”;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Nomor 218/26/VIII/2002 tanggal 31 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjual Jagung, tempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa saksi sepupu sekali Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON istri Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton, kemudian pindah di rumah sendiri di, Kabupaten Buton;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Ambuau ketika saksi berjualan jagung di Pasar Ambuau;
- bahwa yang saksi lihat ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tinggal sendiri tanpa ditemani oleh Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun yang saksi ketahui sejak Pemohon sakit keras sepulangnya dari Ambon pada tahun 2014, Termohon tidak pernah lagi mengurus dan memperdulikan lagi Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui jika Termohon tidak pernah mengurus Pemohon ketika sakit, karena Termohon tidak pernah sekalipun datang untuk merawat atau menjenguk Pemohon sehingga yang mengurus dan mengantar Pemohon ke Dokter adalah saksi dan keluarga Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon masih tinggal di Kabupaten Buton sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan dan berkomunikasi;
- bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon, namun hanya bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah beberapa kali berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga dan Termohon sendiri tidak merespon upaya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Ayam Potong, tempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa saksi sepupu dua kali Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ediansa sedangkan Termohon bernama TERMOHON istri Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon karena saksi satu Desa dengan Termohon di Laburunci;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton, kemudian pindah di rumah sendiri di Kabupaten Buton;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2014;
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kalau Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Ambuau;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui bahwa sejak Termohon sakit keras pada tahun 2014 Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk dan merawat Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui jika Termohon tidak pernah mengurus Pemohon ketika sakit, karena saksi sendiri dan keluarga Pemohon yang merawat dan mengantar Pemohon berobat ke Dokter di Baubau dan tidak pernah sekalipun Termohon datang ketika Pemohon di rawat di rumah sakit di Baubau;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon masih tinggal di Kabupaten Buton sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton;





- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;
- bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon, namun hanya bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah beberapa kali berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon dan keluarganya tidak pernah merespon upaya tersebut;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya dengan perubahan secara lisan pada identitas Pemohon dan pada posita angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon serta Keluarga Termohon tidak pernah puas dengan hasil nafkah yang diberikan Pemohon dan semenjak Pemohon sakit keras, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga orang tua Termohon memanggil Termohon untuk tinggal bersamanya namun semenjak itu Termohon tidak lagi kembali ke rumah walaupun sudah diajak untuk kembali kerumah sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat [1] huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, kemudian pindah ke Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam permohonan Pemohon mengenai awal perselisihan dan penyebab perselisihan tidak diketahui secara pasti oleh kedua saksi Pemohon sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon lagi sakit bahkan tidak pernah datang menjenguk dan merawat Pemohon sehingga yang merawat Pemohon adalah kedua saksi dan keluarga Pemohon sendiri, begitupula sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Pemohon begitupula sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh keluarga Pemohon akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon sendiri tidak menanggapi upaya tersebut begitupula Pemohon pernah datang menemui Termohon akan tetapi Pemohon hanya bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2002 dan belum pernah bercerai;
2. bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. bahwa, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. bahwa, Termohon sejak kepergiannya sampai sekarang tidak pernah datang kembali menemui Pemohon bahkan ketika Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang menjenguk dan merawat Pemohon;
6. bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Termohon dan keluarga Termohon tidak pernah menanggapi upaya tersebut;
7. bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan kepergian Termohon sejak tahun 2014 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat *"terus-menerus"*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, demikian pula dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj’i**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

ttd

**Sudirman M., S.HI.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp	420.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai.....Rp	6.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp **511.000,00**  
Terbilang: (lima ratus sebelas ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)